



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2010/PA.FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru kontrak, bertempat tinggal di Jalan Utarum kaki air kecil RT 001, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Utarum RT 03, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabuapten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 5 April 2010 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kaimana Nomor: 17/Pdt.G/2010/PA.FF tanggal 5 April 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri sah yang telah menikah di Kaimana pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2002, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/13/IV/2002 tanggal 27 April 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jl. Utarum Kaki air kecil RT 01 Kelurahan Krooy Distrik kaimana dan berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nurul Ainul Abdurahim, perempuan umur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Nopember 2005 mulai timbul masalah yang disebabkan oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka minum-minuman keras ;
  - b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ani, bahkan selingkuhan Tergugat minta dinikahi namun sampai sekarang Tergugat belum menikahinya ;
  - c. Bahwa akibat Tergugat suka mabuk-mabukan dan selingkuh, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan sering cekcok dan bertengkar ;
  - d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2005, halmana disebabkan oleh Tergugat pulang di malam hari dalam keadaan mabuk dan marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat hingga berdarah ;
4. Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2006 sampai dengan sekarang ;
  5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat ;
  6. Bahwa ternyata konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas serta bukti yang akan Penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat mohon ketua Ketua Pengadilan Agama Kaimana c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (ROHANI ENA bin IDRIS ENA) dengan Tergugat (ABDURAHIM KABIR bin KABIR SEMBOT) putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan nomor: 17/Pdt.G/2010/PA.FF tanggal 21 April 2010 dan tanggal 28 April 2010 tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/13/IV/2002 tanggal 27 April 2002 atas nama Rohani Ena dan Abdurahim Kabir yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana yang bermaterai cukup (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9208014310790003 tanggal 4 Juni 2008 atas nama Rohani Ena yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana yang bermaterai cukup (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Utarum RT 01, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat serta saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ;
  - b) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2002, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) yang telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Nurul Ainul Abdurrahim, umur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat
  - c) Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan berselingkuh dengan Wanita idaman Lain yang bernama ANI ;
  - d) Bahwa Tergugat minum minuman keras di rumah teman-temannya dan pulang ke rumah bertengkar dengan Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa sejak bulan Mei 2006 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah teman Tergugat dan Penggugat tetap bersama orang tua Penggugat ;
- f) Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- g) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Utarum RT VII, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat serta saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2002, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) yang telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Nurul Ainul Abdurrahim, umur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- c. Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras ;
- d. Bahwa saksi pernah menegur Tergugat agar tidak minum minuman keras lagi
- e. Bahwa sejak bulan Mei 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan memberi nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- f. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 17/Pdt.G/2010/PA.FF tanggal 21 April 2010 dan tanggal 28 April 2010 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Penggugat adalah bertempat tinggal di Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan daerah tersebut adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak sehingga perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Fakfak sesuai dengan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek yang menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg tanpa adanya pembuktian, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak semata-mata dicari siapa yang salah dan yang benar dan demi menghindari kebohongan besar, maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti mana oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak akhir tahun 2005 rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan berhubungan dengan wanita lain serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2005 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh. Sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti ini adalah perbuatan yang sia-sia.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah pekerjaan yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, bahkan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum Ayat (21) yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir .”

Menimbang, bahwa karena rasa kasih sayang telah hilang dalam hati mereka khususnya Penggugat, maka Pengadilan Agama menganggap hati keduanya telah pecah, maka pecahlah perkawinan mereka dan untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak, maka perceraian adalah jalan yang dianggap baik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.716.000,- ( satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian diputuskan di Kaimana pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. MAHZUMI, MH. sebagai ketua majelis serta Drs. ILMU dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu TOHA WAIROOY, S.Hi., MH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat ;

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

Drs. ILMI

Drs. MAHZUMI, MH

Hakim anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Panitera pengganti

ttd

TOHA WAIROOY, S.Hi., MH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp. 1.525.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. Materai .....	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.716.000,-</b>

(Satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Fakfak, 3 Mei 2010  
Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

MAHMUDIN, S.Ag.MH.